

Kolaborasi Pentahelix dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Muhammad Afrigh Sabrian¹, Jona Bungaran Basuki Sinaga², Lilis Sholihah³

¹²³Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

*afrighsabriabsinchan@gmail.com

Abstract

This research is motivated by a paradox in Central Bangka Regency, which achieved the "Madya" Child-Friendly Regency (KLA) predicate yet recorded the highest rate of child violence in the province, primarily within domestic environments. This indicates an intervention failure in the Special Protection Cluster. The study aims to describe and analyze the Pentahelix actors' collaboration in implementing the KLA policy within the Special Protection Cluster in Central Bangka Regency, and to recommend an ideal collaboration model to align administrative achievements with the factual reduction of child violence. This study utilizes a qualitative descriptive method with an inductive approach, based on Ansell and Gash's Collaborative Platforms theory. Data were gathered through structured interviews, non-participant observation, and documentation. Informants were selected using purposive techniques, representing the five Pentahelix elements. Data analysis was conducted through reduction, data display, and conclusion drawing stages. The findings reveal that the Pentahelix collaboration is administratively successful but substantively suboptimal. Governance is hindered by rigid bureaucracy, centralized communication, sectoral egos, and merely ceremonial involvement of non-governmental actors.

Keywords: Performance, Food Crop, Horticulture and Plantation Service, Development, Farmer Groups, Rice

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks di Kabupaten Bangka Tengah, yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Madya, namun mencatat angka kekerasan anak tertinggi di provinsi, khususnya di lingkungan rumah tangga. Hal ini mengindikasikan kegagalan intervensi pada Klaster Perlindungan Khusus. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah, serta memberikan rekomendasi model kolaborasi Pentahelix yang ideal untuk menyelaraskan pencapaian administratif dengan penurunan angka kekerasan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, bersandar pada teori *Collaborative Platforms Ansell* dan *Gash*. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Informan ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*, mewakili kelima unsur Pentahelix. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix di Bangka Tengah berhasil secara administratif, namun secara substantif belum maksimal. Tata kelola terbelenggu birokrasi kaku, komunikasi sentralistik, ego sektoral, dan pelibatan aktor non-pemerintah sebatas seremonial.

Kata Kunci: Kinerja, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Pembinaan, Kelompok Tani, Padi

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum dalam setiap aspek kehidupannya (Meilan, 2017). Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabatnya, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Teguh et al., 2020). Komitmen global terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 yang menjadi kerangka hukum internasional bagi pemenuhan hak sipil, sosial, ekonomi, dan budaya anak. WHO (2024) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, kekerasan fisik, emosional, maupun seksual terhadap anak di bawah usia 18 tahun yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, dan martabat anak. UNICEF (2024) mencatat hampir 400 juta anak usia di bawah lima tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar dilakukan oleh orang tua atau pengasuh. Kondisi ini menjadikan kekerasan terhadap anak sebagai krisis kesehatan masyarakat global (Butchart et al., 2019).

Paparan kekerasan pada masa kanak-kanak termasuk dalam *Adverse Childhood Experiences* (ACEs) yang berkorelasi dengan gangguan perkembangan otak, peningkatan risiko penyakit kronis, gangguan kesehatan mental, serta kesulitan sosial-ekonomi saat dewasa (Hughes et al., 2017). Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sehingga berkewajiban menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran (Elizabeth & Hidayat, 2019; Putri & Hariyanto, 2023). Komitmen tersebut diwujudkan melalui Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 (Apriyansyah et al., 2024). Menurut Verina, Pamungkas, dan Suryapuspita (2023), kebijakan KLA merupakan instrumen strategis pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam seluruh proses pembangunan daerah sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor tertentu, melainkan agenda pembangunan yang bersifat lintas sektor.

KLA diselenggarakan melalui lima klaster, yaitu: (I) Hak Sipil dan Kebebasan; (II) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (III) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (IV) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; serta (V) Perlindungan Khusus. Klaster Perlindungan Khusus menjadi klaster paling krusial karena berfokus langsung pada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, situasi darurat, dan anak yang berhadapan dengan hukum (Lubis & Zubaidah, 2021). Sementara itu, capaian pada Klaster I-IV umumnya lebih berorientasi pada pemenuhan layanan dasar dan indikator administratif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan perlindungan anak dari kekerasan secara substantif. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data SIGA KemenPPPA mencatat 19.628 kasus kekerasan terhadap 21.648 anak di Indonesia sepanjang tahun 2024. Data SIMFONI PPA tahun

2024 menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi lokasi kekerasan paling dominan dengan 11.120 kasus. Temuan ini menunjukkan paradoks karena rumah tangga yang seharusnya menjadi lingkungan paling aman justru menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan terhadap anak.

Penelitian Fitriana, Pratiwi, dan Sutanto (2015) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dipengaruhi faktor internal dan eksternal orang tua, sedangkan Lundahl et al. (2006) menegaskan bahwa penyesuaian emosi dan perilaku orang tua menjadi determinan utama munculnya kekerasan. Dengan demikian, orang tua dan pengasuh memiliki peran sentral dalam terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga. Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data SIMFONI PPA tahun 2024 menunjukkan terdapat 188 kasus kekerasan terhadap anak dengan 215 korban. Kabupaten Bangka Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 62 kasus dengan 76 korban anak. Kondisi ini menjadi perhatian karena Kabupaten Bangka Tengah telah memperoleh penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya (AntaraNews, 2025).

Secara administratif, Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan capaian positif pada Klaster I-IV, seperti tingginya kepemilikan akta kelahiran, rendahnya angka perkawinan anak, keberadaan Rumah Sakit Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak. Namun, capaian tersebut belum sejalan dengan kondisi faktual perlindungan anak. Data menunjukkan jumlah korban kekerasan anak meningkat dari 44 korban pada tahun 2020 menjadi 76 korban pada tahun 2024. Dalam periode yang sama, populasi anak hanya meningkat 8,6%, sedangkan jumlah korban kekerasan meningkat 72,7%. Paradoks antara capaian administratif KLA kategori Madya dan tingginya angka kekerasan anak menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan, khususnya pada Klaster Perlindungan Khusus. Mengingat mayoritas kasus terjadi di lingkungan rumah tangga, perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Hidayah (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sosial sangat ditentukan oleh koordinasi antaraktor dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menjangkau kelompok sasaran yang rentan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlindungan anak membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat (Afrizal, 2022).

Dalam konteks penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Tielung, Nurdin, dan Sri (2023) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menjadi pendekatan yang penting karena memungkinkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor lainnya bekerja secara terpadu dalam menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Pendekatan kolaboratif diperlukan karena persoalan kekerasan anak bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri. Model kolaborasi yang relevan dalam konteks tersebut adalah Pentahelix, yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media (Sutopo & Setiawan, 2020). Pemerintah berperan sebagai koordinator dan fasilitator; akademisi menyediakan kajian berbasis bukti; dunia usaha mendukung melalui CSR; komunitas menjadi

ujung tombak pencegahan di tingkat masyarakat; dan media berfungsi sebagai sarana edukasi serta kontrol sosial (Setiawan, 2021; Pratiwi, 2020).

Pentingnya kolaborasi lintas sektor juga ditegaskan oleh Driatama (2024) yang menemukan bahwa keberhasilan penanganan masalah sosial melalui gerakan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun sinergi antaraktor dalam tata kelola kolaboratif. Senada dengan itu, Hendra (2022) menunjukkan bahwa praktik *collaborative governance* yang berhasil ditandai oleh adanya partisipasi, kepercayaan, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan publik. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kolaborasi Pentahelix masih cenderung bersifat *government-centric*, dengan peran dunia usaha dan komunitas yang relatif lemah (Lestari, Irwan, & Elvawati, 2025). Selain itu, penelitian terdahulu belum menghubungkan secara langsung kualitas kolaborasi Pentahelix dengan paradoks antara keberhasilan administratif KLA dan tingginya angka kekerasan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai dinamika kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah menjadi penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya paradoks antara capaian administratif KLA dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak. Pendekatan induktif dipilih karena memungkinkan peneliti menemukan pola, makna, dan dinamika kolaborasi berdasarkan fakta empiris yang berkembang di lapangan tanpa dibatasi oleh asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya (Creswell & Creswell, 2018).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* karena dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian (Abdussamad, 2021). Informan berjumlah 8 orang yang mewakili lima unsur Pentahelix, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Unit PPA Polres Bangka Tengah, perwakilan Bank SumselBabel, dosen kriminologi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, perwakilan New Radio, Forum Anak Selawang Segantang, dan tokoh masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah karena memiliki kewenangan utama sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan KLA dan koordinasi perlindungan anak di daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung seperti SK

Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah KLA, laporan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban program.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi serta dikategorikan berdasarkan indikator penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks perbandingan untuk melihat keselarasan maupun kesenjangan peran antaraktor pentahelix. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta perbandingan dengan dokumen resmi guna menjamin kredibilitas dan keabsahan data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada DPPKBPPPA sebagai *leading sector* kebijakan KLA. Berdasarkan jadwal penelitian, proses penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada tahun 2026 bersamaan dengan tahapan penyusunan skripsi hingga penyelesaian penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Kolaborasi Pentahelix Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah

Sinergitas aktor Pentahelix menjadi instrumen strategis DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah sebagai *leading sector* penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa tujuan KLA dicapai melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Penelitian menganalisis data hasil wawancara, dokumentasi, serta data primer dan sekunder untuk mengurai paradoks antara capaian administratif KLA kategori Madya dengan tingginya kasus kekerasan anak. Analisis dilakukan menggunakan teori *Collaborative Platforms Ansell dan Gash* (2018).

Menurut Ansell dan Gash (2018), efektivitas kolaborasi ditentukan oleh kemampuan tata kelola beradaptasi dan saling melengkapi kapasitas antaraktor. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi utama: (1) Agenda (Agenda Kolaborasi Platform): Tata Kelola Adaptif dan Penghubung Kelembagaan. (2) Distinctive Logics (Logika Khas Platform Kolaboratif): Perantara Strategis dan Tata Aturan Kolaboratif. (3) Strategy (Strategi Platform Kolaboratif): Generatif dan Umpan Balik Positif.

1. Agenda (Agenda Platform Kolaboratif)

DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan KLA tidak dapat bertindak sebagai aktor tunggal, melainkan memerlukan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa. Kolaborasi ini penting karena kompleksitas permasalahan pada Klaster Perlindungan Khusus menuntut intervensi hingga lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mengatasi tingginya angka kekerasan anak.

a. *Adaptive Governance* (Tata Kelola Adaptif)

Adaptive Governance merujuk pada kemampuan kolaborasi beradaptasi terhadap perubahan kondisi melalui penyesuaian pola kerja sama, strategi baru, dan reorganisasi jejaring ketika muncul tantangan baru. Indikator ini digunakan untuk melihat kemampuan aktor Pentahelix merespons dinamika kasus kekerasan anak di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas kolaborasi belum berjalan optimal.

- 1) Dari unsur dunia usaha, mekanisme pendanaan CSR masih terhambat SOP perusahaan yang kaku sehingga tidak responsif terhadap kebutuhan darurat seperti pemulihan trauma anak atau penyediaan rumah aman.
- 2) Dari unsur penegak hukum, penerapan diversifikasi dan *restorative justice* sering terhambat lambatnya asesmen pekerja sosial dan koordinasi lintas instansi sehingga penanganan tetap menggunakan jalur hukum formal.
- 3) Dari unsur Forum Anak, ruang gerak masih terbatas karena hanya berfungsi sebagai pelapor formal, sementara proses tindak lanjut sering lambat sehingga korban enggan melapor.
- 4) Dari unsur masyarakat, fleksibilitas di tingkat akar rumput sering disalahartikan menjadi penyelesaian kekeluargaan untuk menutupi kasus demi menjaga nama baik keluarga atau desa, sehingga kepentingan terbaik anak terabaikan.

Berdasarkan temuan tersebut, indikator *Adaptive Governance* belum optimal karena masih terdapat birokrasi yang kaku, keterbatasan kapasitas pelapor, lambatnya koordinasi lintas sektor, serta praktik penyelesaian informal yang tidak berpihak pada korban. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan anak meskipun Kabupaten Bangka Tengah telah memperoleh status KLA kategori Madya.

b. *Institutional Nexus* (Penghubung Kelembagaan)

Institutional Nexus menjelaskan peran platform kolaboratif sebagai pusat penghubung yang mengintegrasikan berbagai jaringan dan proyek kolaborasi agar seluruh aktor bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam konteks penelitian, indikator ini digunakan untuk melihat peran DPPKBPPPA sebagai *leading sector* dalam menghubungkan pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, layanan kesehatan, masyarakat, media, dan Forum Anak dalam perlindungan khusus anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi masih sangat terpusat pada DPPKBPPPA. Seluruh koordinasi dan inisiatif rapat umumnya berasal dari dinas tersebut. Meskipun terdapat grup WhatsApp lintas sektor, fungsinya lebih sebagai media pelaporan daripada sarana koordinasi aktif. Akibatnya, ketika respons DPPKBPPPA lambat, penanganan oleh aktor lain juga ikut terhambat karena masih bergantung pada instruksi dari dinas. Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi Agenda (Agenda Platform Kolaboratif), dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dalam pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan optimal.

Pada indikator *Adaptive Governance*, fleksibilitas antaraktor masih terhambat oleh prosedur birokrasi yang kaku, lambatnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas pelapor, serta praktik penyelesaian informal yang kurang

berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sementara itu, pada indikator Institutional Nexus, peran DPPKBPPPA sebagai penghubung kelembagaan belum sepenuhnya mampu membangun koordinasi yang aktif dan responsif sehingga pola komunikasi masih cenderung terpusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda kolaboratif dalam perlindungan khusus anak masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek adaptasi dan komunikasi lintas sektor.

2. *Distinctive Logics* (Logika Khas Platform Kolaboratif)

Dimensi ini merujuk pada mekanisme kerja utama yang membedakan *collaborative platform* dari bentuk tata kelola lainnya. Menurut Ansell dan Gash, platform kolaboratif tidak bekerja melalui pendekatan hierarkis atau kontrol langsung, melainkan menekankan kemampuan menghubungkan, memfasilitasi, dan mengarahkan interaksi antaraktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, dan tingkat kekuasaan yang berbeda.

a. *Strategic Intermediation* (Perantara Strategis)

Strategic Intermediation menekankan fungsi platform sebagai perantara yang menjembatani hubungan antaraktor, mempertemukan kepentingan, mengurangi hambatan komunikasi, dan membangun koordinasi yang produktif sehingga kolaborasi dapat tumbuh dan berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perantara strategis belum berjalan optimal. Pada ranah penegakan hukum, koordinasi antarinstansi masih kaku dan terhambat birokrasi pelaporan sehingga proses penanganan kasus sering tertunda akibat menunggu asesmen atau rekomendasi dari instansi lain. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penanganan korban.

Forum Anak juga merasakan pola komunikasi yang terputus karena laporan yang disampaikan sering tidak memperoleh umpan balik yang jelas. Komunikasi yang cenderung vertikal dan satu arah menyebabkan munculnya sikap apatis dari anak-anak pelapor karena merasa laporan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti secara nyata. Berdasarkan hasil penelitian, peran platform kolaboratif dalam menjembatani dan memfasilitasi hubungan antaraktor pada pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan optimal. DPPKBPPPA sebagai penghubung strategis belum sepenuhnya mampu menciptakan koordinasi yang aktif, cepat, dan setara antaraktor sehingga komunikasi lintas sektor masih cenderung birokratis dan satu arah.

b. *Design Rules* (Aturan Desain Kolaborasi)

Design Rules merujuk pada seperangkat aturan, prosedur, dan kerangka dasar yang mengatur partisipasi, komunikasi, serta mekanisme kerja sama dalam platform kolaboratif. Aturan ini berfungsi menjaga keteraturan interaksi antaraktor tanpa menghilangkan fleksibilitas kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kolaborasi masih berpatokan pada matriks indikator KLA dari pemerintah pusat yang lebih menekankan ketersediaan regulasi, kelengkapan dokumen pendukung, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, evaluasi terhadap dampak psikologis jangka panjang dan pemulihan anak korban kekerasan belum menjadi fokus utama karena sistem pelaporan yang ada masih berorientasi pada bukti layanan dan administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *Distinctive Logics* (Logika Khas Platform Kolaboratif), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah belum berjalan optimal. Koordinasi antaraktor masih cenderung birokratis dan satu arah, sementara aturan kolaborasi lebih berfokus pada pemenuhan administrasi dibanding dampak nyata terhadap pemulihan anak korban kekerasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi yang lebih responsif, aktif, dan berorientasi pada perlindungan terbaik bagi anak.

3. *Strategy* (Strategi Kolaborasi Platform)

Dimensi *Strategy* dipahami sebagai cara platform mempertahankan keberlangsungan, memperluas pengaruh, dan memperkuat efektivitas kolaborasi melalui penciptaan nilai tambah yang terus berkembang. Karena kolaborasi bersifat sukarela, platform harus menciptakan kondisi yang mendorong aktor untuk terus terlibat.

a. *Generative* (Generatif)

Indikator *Generative* merujuk pada kemampuan platform menciptakan instrumen yang mudah diakses, mudah diadaptasi, dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak. Strategi ini menekankan keseimbangan antara keterbukaan partisipasi dan kontrol platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKBPPPA telah membangun keterbukaan partisipasi yang cukup baik. Pemerintah secara aktif melibatkan tokoh agama, masyarakat, dunia usaha, media, dan Forum Anak sebagai mitra yang tergabung dalam SK Gugus Tugas KLA.

Masyarakat merasakan bahwa mereka tidak lagi hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga dilibatkan dalam pengawasan lingkungan dan perlindungan anak. Forum Anak memperoleh ruang partisipasi formal dalam berbagai forum seperti rembuk warga dan Musrenbang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan anak. Unsur media juga dilibatkan sejak tahap perencanaan kampanye perlindungan anak sehingga dapat memberikan masukan terkait strategi komunikasi yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator *Generative*, dapat disimpulkan bahwa platform kolaboratif dalam pelaksanaan KLA telah menunjukkan keterbukaan partisipasi yang cukup baik melalui keterlibatan masyarakat, media, tokoh adat, dan Forum Anak, dengan tetap menjaga kontrol platform melalui SK Gugus Tugas.

b. *Positive Feedbacks* (Umpan Balik Positif)

Positive Feedbacks merupakan mekanisme yang memanfaatkan dan memperluas motivasi pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai yang memperdalam komitmen serta memperkuat platform kolaboratif. Umpan balik positif diwujudkan melalui efek penarik, pembelajaran, daya ungkit, dan sinergi antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik berbagi sumber daya antaraktor. Pemerintah menyediakan tenaga psikolog dan pekerja sosial, sementara dunia usaha mendukung melalui dana CSR untuk kebutuhan operasional, fasilitas rumah aman, dan bantuan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Media berkontribusi dengan menyediakan ruang siaran dan platform informasi secara gratis untuk kampanye perlindungan anak. Masyarakat memberikan dukungan berupa tenaga, waktu, dan tempat untuk kegiatan sosialisasi

maupun pendampingan kasus di tingkat desa. Dari unsur akademisi, kontribusi diberikan melalui pelatihan, *capacity building*, modul pembelajaran, dan pendampingan ilmiah guna meningkatkan kompetensi lintas sektor. Transfer pengetahuan ini mendukung peningkatan kapasitas aparat kepolisian dalam menerapkan pendekatan ramah anak serta membantu menyelaraskan SOP dengan pendekatan psikologis. Forum Anak juga memperoleh pelatihan kepemimpinan dan *peer-counseling* sehingga kapasitas mereka sebagai pelopor dan pelapor semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi *Strategy* (Strategi Kolaborasi Platform), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai aktor dan penguatan kerja sama lintas sektor. Keterbukaan partisipasi yang dibangun pemerintah serta praktik berbagi sumber daya, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas antaraktor menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung perlindungan anak. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi kolaborasi telah cukup efektif dalam memperkuat pelaksanaan KLA secara lebih partisipatif dan berkelanjutan.

B. Model Ideal Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Klaster Perlindungan Khusus Untuk Mengatasi Tingginya Angka Kekerasan Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Fenomena *collaborative governance* dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V: Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Bangka Tengah lahir sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap tingginya angka kekerasan anak yang semakin kompleks, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga kekerasan berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan anak tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat, dan Forum Anak.

Meskipun kolaborasi telah dijalankan, masih terdapat berbagai hambatan seperti birokrasi yang kaku, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan ego sektoral antaraktor. Akibatnya, penanganan kasus kekerasan anak belum mampu memberikan respons yang cepat dan menyeluruh sesuai kebutuhan korban. Selain itu, pola komunikasi masih bergantung pada mekanisme formal yang memakan waktu, sementara aktor non-pemerintah sering kali belum diberikan ruang yang substantif dalam pengambilan keputusan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan khusus anak di Kabupaten Bangka Tengah masih membutuhkan pembenahan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Oleh karena itu, diperlukan model *collaborative governance* yang ideal agar setiap aktor Pentahelix memiliki peran yang jelas, saling terhubung, dan bergerak dalam tujuan yang sama untuk melindungi anak. Peneliti merekomendasikan model ideal *collaborative governance* melalui penguatan kolaborasi Pentahelix yang berorientasi pada penanganan kasus secara cepat, terpadu, dan berbasis nilai sosial masyarakat lokal.

Model ini disusun melalui tiga pilar utama, yaitu pilar struktur, pilar proses, dan pilar kultur yang saling terintegrasi dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan ramah anak.

1. Pilar Struktur

Model ini mengusung konsep “Satu Pintu, Lima Aktor” melalui pembentukan Sekretariat Bersama Kabupaten Layak Anak di bawah koordinasi DPPAKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah. Sekretariat ini menjadi ruang bersama bagi seluruh unsur Pentahelix untuk berkoordinasi dan bekerja secara terpadu.

Peran masing-masing aktor meliputi:

- 1) Pemerintah berfokus pada penyusunan kebijakan dan penguatan layanan perlindungan anak.
- 2) Dunia usaha mendukung melalui pendanaan CSR untuk penyediaan rumah aman bagi korban.
- 3) Akademisi memberikan pendampingan melalui asesmen psikososial dan kajian ilmiah.
- 4) Komunitas masyarakat hadir sebagai pendamping korban di lingkungan sosial.
- 5) Media berperan dalam edukasi dan kampanye anti-kekerasan anak.

Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan agar setiap permasalahan dan perkembangan kasus dapat ditangani secara bersama.

2. Pilar Proses

Model ini menekankan sistem penanganan yang cepat dan terintegrasi melalui mekanisme “Alur Cepat Tanggap 1x24 Jam”. Setiap laporan kasus kekerasan anak dapat segera ditindaklanjuti tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.

Alur penanganan meliputi:

- 1) Media dan masyarakat menyampaikan informasi kasus.
- 2) Komunitas pendamping menjangkau korban.
- 3) Akademisi dan tenaga profesional melakukan asesmen psikososial.
- 4) Dunia usaha menyediakan fasilitas shelter atau rumah aman melalui CSR.
- 5) Pemerintah memfasilitasi surat rujukan dan layanan visum gratis.
- 6) Koordinasi diperkuat melalui Grup WhatsApp Siaga dan aplikasi digital “Lapor Anak Bangka Tengah” agar komunikasi antaraktor berlangsung cepat dan real-time.

3. Pilar Kultur

Model kolaborasi ini dibangun dengan memperkuat nilai sosial dan budaya lokal masyarakat Bangka Tengah. Nilai budaya “Selawang Segantang” dijadikan dasar moral dalam membangun komitmen bersama untuk melindungi anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sebagai bentuk penguatan partisipasi, setiap enam bulan sekali diselenggarakan forum “Rembuk Anak” yang melibatkan seluruh unsur Pentahelix bersama Forum Anak Kabupaten Bangka Tengah. Forum ini menjadi ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, melakukan evaluasi bersama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil rembuk kemudian disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Melalui perpaduan pilar struktur, pilar proses, dan pilar kultur, model ideal *collaborative governance* diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan anak yang lebih cepat, terbuka, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang terintegrasi antaraktor, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan anak di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan rasa aman bagi anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan dan melibatkan berbagai unsur aktor, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, aparat penegak hukum, hingga Forum Anak. Namun demikian, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui koordinasi yang cenderung birokratis, komunikasi yang sentralistik, keterbatasan fleksibilitas penanganan kasus, serta orientasi kerja yang lebih berfokus pada pencapaian administratif dibandingkan dampak nyata terhadap perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan adanya paradoks antara keberhasilan administratif Kabupaten Layak Anak kategori Madya dengan masih tingginya angka kekerasan anak di Kabupaten Bangka Tengah. Sama halnya dengan temuan Lestari, Irwan, dan Elvawati (2025) yang menemukan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam perlindungan anak masih bersifat *government-centric* dengan dominasi pemerintah yang kuat, penelitian ini juga menemukan bahwa pola komunikasi dan pengambilan keputusan masih terpusat pada pemerintah daerah sehingga aktor non-pemerintah belum berperan secara optimal. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Arrahman dan Suwaryono (2024) yang menunjukkan masih adanya ego sektoral dan ketergantungan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, unsur-unsur Pentahelix telah menunjukkan partisipasi aktif melalui berbagai sumber daya, edukasi perlindungan anak, penguatan kapasitas, serta dukungan dalam penanganan kasus. Temuan ini berbeda dengan penelitian Susiawati dan Mashur (2025) yang menemukan stagnasi komunikasi dengan media dan rendahnya keterlibatan beberapa aktor kolaboratif dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada konteks Kabupaten Bangka Tengah, media, dunia usaha, komunitas, dan Forum Anak masih terlibat dalam berbagai program perlindungan anak, meskipun perannya belum sepenuhnya strategis dan masih bersifat pendukung. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Nuriawati, Hanani, dan Rahman (2023) bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, kejelasan peran, serta kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan KLA tidak cukup diukur dari capaian administratif semata, tetapi harus dibuktikan melalui kolaborasi yang substantif dan mampu menurunkan angka kekerasan anak secara nyata di lapangan.

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah adalah masih kuatnya birokrasi yang kaku, koordinasi antaraktor yang belum terintegrasi secara optimal, keterbatasan sumber daya, serta

adanya ego sektoral yang menyebabkan penanganan kasus kekerasan anak berjalan lambat. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah seperti media, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan Forum Anak masih cenderung bersifat formalitas dan belum substantif dalam proses pengambilan keputusan. Adapun faktor pendukung yang ditemukan adalah adanya komitmen pemerintah daerah terhadap kebijakan Kabupaten Layak Anak, dukungan regulasi yang memadai, serta keberadaan unsur-unsur Pentahelix yang telah terlibat dalam upaya perlindungan anak sehingga menjadi modal awal untuk memperkuat kolaborasi yang lebih efektif dan berkelanjutan

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi Pentahelix dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah telah berjalan dengan melibatkan berbagai aktor, namun belum optimal dalam menangani permasalahan perlindungan anak karena masih terdapat kendala pada koordinasi, komunikasi, responsivitas, dan orientasi kerja yang cenderung administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi yang lebih responsif, terpadu, dan partisipatif melalui integrasi aspek struktur, proses, dan kultur agar pelaksanaan perlindungan khusus anak dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan perlindungan dan pemulihan anak secara nyata di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Bangka Tengah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian juga terbatas pada perwakilan aktor Pentahelix yang dipilih secara *purposive*, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kolaborasi Pentahelix pada daerah lain atau membandingkan beberapa Kabupaten/Kota Layak Anak agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengukur efektivitas model kolaborasi yang direkomendasikan terhadap penurunan angka kekerasan anak secara nyata, tidak hanya pada aspek administratif kebijakan KLA.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Afrizal. (2022). Penerapan model kolaborasi Pentahelix dalam pengembangan KLA. *Jurnal Antropologi*, 4(2).
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Apriyansyah, M., et al. (2024). Strategi Dinas PPPA dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1).
- Arrahman, T., & Suwaryono, I. L. (2024). The Penta Helix model in the development efforts of Agro-Tourism Village Kubu Gadang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 20(1).

- Butchart, A., et al. (2019). Preventing violence against children: A global priority. *The Lancet*, 394(10206).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Driatama, D. A. (2024). Tata kelola kolaborasi melalui gerakan masyarakat dalam penanganan kasus stunting di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/4247>
- Elizabeth, R., & Hidayat, T. (2019). Implementasi kebijakan Konvensi Hak Anak di Kota Bandung. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1).
- Fitriana, Y., Pratiwi, A., & Sutanto, A. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan kekerasan orang tua pada anak. *Al-Sihah: Public Health Science Journal*, 7(2). *penulis yang sama di jurnal berbeda, tapi bukan artikel yang sama persis*
- Hendra, O. (2022). Desa Panggungharjo Yogyakarta: Best practice tata kelola pemerintahan desa melalui collaborative governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2739>
- Hidayah, E. S. (2020). Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1103>
- Hughes, K., et al. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Public Health*, 2(8), e356–e366. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4)
- Lestari, S. F., Irwan, & Elvawati. (2025). Implementation of the child protection policy through Pentahelix collaboration in West Sumatra Province. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 4(2).
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2).
- Lundahl, B. W., Nimer, J., & Parsons, B. (2006). Preventing child abuse: A meta-analysis of parent training programs. *Research on Social Work Practice*, 16(3), 251–262. <https://doi.org/10.1177/1049731505284391>
- Meilan. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. *UIR Law Review*, 1(2).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nuriawati, S. A., Hanani, R., & Rahman, A. Z. (2025). Proses collaborative governance dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Klaster V. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(1).
- Pratiwi, A. (2020). Peran media massa dalam model Pentahelix. *Jurnal Komunikasi*, 11(2).
- Putri, A. F., & Hariyanto, B. (2023). Ratifikasi Convention on the Rights of the Child terhadap pemenuhan hak anak. *Jurnal Hukum*, 12(1).
- Setiawan, B. (2021). Peran dunia usaha dalam kolaborasi Pentahelix. *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 9(3).

- Susiawati, T., & Mashur, D. (2025). Collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(1).
- Sutopo, A., & Setiawan, B. (2020). Evolusi model Triple Helix menjadi Pentahelix. *Jurnal Inovasi dan Pembangunan*, 8(1).
- Teguh, T., Arif, A., & Bodo, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Keadilan: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1).
- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). Collaborative governance penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui rumah aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 250-264. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/683>
- Verina, V., Pamungkas, D. B., & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten layak anak: Kebijakan dalam melindungi hak anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 43-56. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/3376>